

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Laki-Laki yang Meninggalkan Salat Jumat karena Menjaga Keamanan Kendaraan Jamaah

(Studi Kasus di Masjid Wilayah Kota Medan)

Ahmad Fadhli Al Ghiffari^{1*}, Syafruddin Syam²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Correspondence Email: ahmad0201203119@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Friday prayer is obligatory for adult Muslim men; however, in several major mosques in the city of Medan, security personnel are unable to perform it because they are assigned to guard the congregants' vehicles. This study aims to analyze the legal status of this practice within the framework of the objectives of Islamic law. The research employs a qualitative method with a case study at three mosques in Medan, using observation, interviews with security personnel, mosque administrators, and religious figures, as well as normative analysis based on fiqh and *Maqasid al-Shariah*. The findings indicate that the duty of guarding vehicles may constitute a valid legal excuse (*'udhr shar'i*) when it concerns public welfare, when no effective substitute is available, and when there is a real potential for harm if the duty is neglected. These findings affirm the relevance of contemporary social practices to the principles of *Maqasid al-Shariah* in the protection of property (*ḥifẓ al-māl*) and, in certain circumstances, the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*), while also highlighting the need for structured mosque management.

Keywords: Friday Prayer; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Islamic Law; Mosque Security; *Syar'i* Excuse

ABSTRAK

Salat Jumat wajib bagi laki-laki muslim baligh, namun di beberapa masjid besar Kota Medan terdapat fenomena petugas keamanan yang tidak mengikutinya karena menjaga kendaraan jamaah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum praktik tersebut dalam kerangka tujuan syariat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di tiga masjid Kota Medan melalui observasi, wawancara dengan petugas keamanan, pengurus masjid, dan tokoh agama, serta analisis normatif fikih dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas menjaga kendaraan dapat menjadi uzur syar'i apabila menyangkut kemaslahatan umum, tidak tersedia pengganti efektif, dan terdapat potensi mudarat nyata jika ditinggalkan. Temuan ini menegaskan relevansi praktik sosial kontemporer dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan, dalam kondisi tertentu, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta menunjukkan perlunya manajemen masjid yang terstruktur.

Kata Kunci: Salat Jumat; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Hukum Islam; Keamanan Masjid; Uzur *Syar'i*

PENDAHULUAN

Hari jum'at memiliki keagungan dan keutamaan tersendiri bagi umat Islam. Sehingga umat Islam dianjurkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT serta memperbanyak ibadah dan doa di hari tersebut. Selain menjadi hari yang istimewa di antara hari-hari lainnya, hari jum'at menjadi hari di mana umat Islam berkumpul untuk menunaikan sholat jum'at secara berjamaah. Salat Jumat merupakan kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Sholat jum'at wajib dilaksanakan bagi setiap muslim mukallaf, laki-laki, merdeka dan bukan musafir. Hukum sholat jum'at adalah wajib bagi setiap muslim kecuali empat orang yaitu budak, wanita, anak-anak dan orang sakit. Namun dalam konteks dunia modern yang serba kompleks kerap kali muncul berbagai problematika masyarakat. Akibatnya muncul pertanyaan mengenai hukum sholat jum'at dapat menjadi semakin rumit dan kompleks.

Salah satu hal yang menjadi pertanyaan dan sorotan adalah adanya fenomena petugas laki-laki yang tidak mengikuti salat Jumat karena bertugas menjaga kendaraan jamaah. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pemenuhan kewajiban ibadah dan tanggung jawab sosial dalam menjaga keamanan harta jamaah. Di satu sisi, kewajiban salat Jumat memiliki kedudukan hukum yang tegas dalam fikih. Di sisi lain, kebutuhan menjaga keamanan di lingkungan masjid, khususnya pada wilayah dengan tingkat keramaian tinggi, menghadirkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak dapat diabaikan. Situasi ini menunjukkan adanya pertemuan antara norma ibadah dan realitas sosial yang memerlukan analisis hukum Islam secara lebih kontekstual. Sehingga dalam hal ini, fikih memiliki peran penting dalam tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* menjaga Islam agar tetap aktual di tengah perkembangan realitas sosial yang ada.

Fenomena mengenai petugas laki-laki yang tidak mengikuti Salat jumat karena menjaga keamanan kendaraan jaamah ini terjadi terutama pada masjid-masjid besar yang dipadati jamaah, sehingga diperlukan petugas khusus untuk mengantisipasi pencurian kendaraan dan menjaga ketertiban area parkir. Dalam perspektif fikih, kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki muslim baligh merupakan ibadah yang tidak dapat digantikan kecuali karena udzur syar'i. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis apakah aktivitas menjaga keamanan jamaah dapat dikategorikan sebagai udzur syar'i, dengan merujuk pada literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pelaksanaan salat Jumat dalam kondisi tertentu telah dibahas dari berbagai sudut pandang. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Umi Zahrotus Sa'adah dan Abd. Gafur (2024) dalam jurnal Muslim Heritage yang berjudul "Hukum Sholat Jum'at Security Shift Perspektif Ulama Fikih Kontemporer". Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya membahas hukum salat Jumat bagi petugas keamanan yang bekerja secara shift dengan menggunakan perspektif fikih kontemporer. Sedangkan penelitian ini menganalisis hukum laki-laki yang tidak mengikuti salat Jumat karena menjaga keamanan kendaraan jamaah dengan

menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan studi kasus pada masjid-masjid di Kota Medan.

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Kasriana (2021) dalam jurnal Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berjudul "Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Pramuniaga Muslim di Pasar Pagi Samarinda dalam Melakukan Salat Jumat". Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks penelitian. Penelitian sebelumnya membahas praktik meninggalkan salat Jumat oleh pramuniaga Muslim dalam konteks aktivitas perdagangan dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peninggalan salat Jumat karena alasan menjaga keamanan kendaraan jamaah, yang dikaji dalam konteks kemaslahatan publik di lingkungan masjid-masjid Kota Medan.

Penelitian terdahulu lainnya ditulis oleh Nur Hasanah (2020) dalam jurnal Al-Adl: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang berjudul "Keringanan (Rukhsah) Meniadakan Salat Jumat dan Salat Jama'ah serta Kewajiban Menaati Ulul Amri". Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian sebelumnya membahas keringanan (rukhsah) dalam meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah secara umum serta kaitannya dengan kewajiban menaati ulil amri demi kemaslahatan bersama. Sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tidak dilaksanakannya salat Jumat karena menjaga keamanan kendaraan jamaah dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama dalam menimbang kemaslahatan menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl).

Analisis mengenai fenomena laki-laki yang tidak mengikuti Salat Jumat karena menjaga keamanan kendaraan jamaah menjadi hal penting untuk diteliti secara mendalam, bukan hanya karena praktik ini sering terjadi, tetapi karena adanya kesenjangan antara kewajiban ibadah yang bersifat fardhu 'ain dengan kebutuhan menjaga kemaslahatan publik di lingkungan masjid. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, sebab di satu sisi Salat Jumat memiliki kedudukan syar'i yang sangat kuat, sementara di sisi lain keamanan harta jamaah juga termasuk bagian dari tujuan syariat. Tanpa kajian yang jelas, praktik ini berpotensi menimbulkan kebingungan hukum bagi petugas, pengurus masjid, maupun jamaah, serta membuka kemungkinan terjadinya pembiaran atau penyalahgunaan konsep uzur syar'i. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan dalil-dalil fikih diperlukan untuk menilai secara proporsional apakah tugas menjaga keamanan kendaraan jamaah dapat dikategorikan sebagai uzur syar'i dalam meninggalkan Salat Jumat.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai pembahasan yaitu bagaimana fenomena laki-laki yang tidak mengikuti Salat Jumat karena menjaga keamanan kendaraan jamaah dan bagaimana analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap fenomena tersebut. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya terkait konsep uzur syar'i dalam salat Jumat melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* berbasis temuan empiris. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus masjid dalam mengelola sistem keamanan jamaah tanpa mengabaikan kewajiban ibadah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian non-doktrinal (empiris) dan pendekatan studi lapangan. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, alasan, serta pandangan subjek penelitian terhadap praktik laki-laki yang tidak mengikuti salat Jumat karena menjaga kendaraan, sehingga data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan mendalam. Pendekatan studi lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menggali secara langsung realitas sosial yang terjadi di lingkungan masjid tempat penelitian dilakukan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini digunakan untuk menyeleksi, mengelompokkan, serta menafsirkan data hasil wawancara dan observasi secara sistematis sehingga menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan dan praktik keamanan kendaraan jamaah pada pelaksanaan salat Jumat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, terdiri atas 3 petugas keamanan kendaraan dan 3 pengurus BKM mesjid dari tiga mesjid yang berbeda di Kota Medan serta 1 tokoh agama yang juga merupakan anggota MUI Kota Medan yang dianggap memiliki kompetensi dalam memberikan pandangan hukum Islam terkait persoalan yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, dan skripsi, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis terhadap temuan di lapangan.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yang disusun secara sistematis untuk menggali informasi mengenai latar belakang, pemahaman keagamaan, serta pertimbangan sosial yang melatarbelakangi praktik menjaga kendaraan saat pelaksanaan salat Jumat. Wawancara dilakukan secara mendalam agar peneliti memperoleh data yang akurat dan mampu merepresentasikan kondisi lapangan secara komprehensif.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris, sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ditempatkan sebagai kerangka teoritis sekaligus alat analisis normatif untuk menilai temuan lapangan. Dalam hal ini, konsep-konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* seperti *Ḥifz al-Dīn*, *ḥifz al-māl*, dan *ḥifz al-nafs* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kedudukan hukum tindakan menjaga kendaraan sebagai alasan meninggalkan salat Jumat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani data empiris dengan tujuan-tujuan syariat Islam secara konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Meninggalkan Salat Jumat karena Menjaga Keamanan Kendaraan

Fenomena laki-laki yang tidak melaksanakan salat Jum'at karena bertugas menjaga keamanan kendaraan jamaah di masjid-masjid wilayah Kota Medan mencerminkan persoalan sosial-keagamaan yang cukup kompleks. Masalah ini muncul terutama pada masjid-masjid besar yang memiliki jumlah jamaah tinggi, sehingga risiko kehilangan kendaraan meningkat. Dalam konteks ini, sebagian laki-laki memilih untuk tetap berada di area parkir sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan jamaah lain. Namun, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban salat Jum'at yang bersifat fardhu 'ain bagi setiap laki-laki Muslim yang memenuhi syarat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkarnain, petugas keamanan Masjid Raya Al Mashun Kota Medan mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah petugas menyebabkan sistem rotasi tidak efektif. Petugas harus berjaga beberapa jam sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai karena tingginya kepadatan kendaraan, sehingga tugas menjaga kendaraan menjadi prioritas utama. Risiko keamanan yang nyata, seperti kehilangan barang jamaah, juga menjadi alasan petugas harus tetap berada di pos. Konflik antara kewajiban melaksanakan Salat Jumat dan tanggung jawab menjaga keamanan diakui oleh petugas, yang kemudian mengganti Salat Jumat dengan Salat Zuhur. Pengurus masjid dan jamaah memahami situasi ini dan menganggap penjagaan kendaraan sebagai bagian dari pelayanan masjid. Solusi yang diusulkan adalah penambahan petugas dan penggunaan CCTV untuk mendukung sistem rotasi.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Rudi Saputra, petugas keamanan masjid Al-Jihad Kota Medan mengungkapkan bahwa kepadatan kendaraan pada hari Jumat menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga sistem rotasi petugas tidak berjalan optimal. Petugas merasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan demi mencegah kerusakan atau kehilangan, meskipun tidak dapat mengikuti Salat Jumat secara penuh. Kesadaran religius tetap terjaga, terlihat dari upaya petugas untuk tetap mengikuti khutbah dari luar dan mengganti dengan Salat Zuhur. Pengurus masjid mendukung kondisi ini dan mengusulkan solusi berupa penambahan petugas serta keterlibatan relawan untuk memastikan keberlangsungan sistem rotasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Syahril, Petugas Keamanan Masjid Raya Aceh Sepakat, diperoleh keterangan bahwa keterbatasan personel dan tingginya intensitas kendaraan mengakibatkan petugas harus berjaga penuh selama Salat Jumat. Petugas menghadapi dilema antara kewajiban ibadah dan tanggung jawab menjaga keamanan, dan memilih untuk tetap fokus pada tugas demi kenyamanan jamaah. Meskipun demikian, petugas tetap berusaha untuk melaksanakan Salat Zuhur sebagai pengganti. Pengurus masjid menunjukkan pemahaman terhadap kondisi ini, dan solusi yang diusulkan meliputi penambahan personel dan kolaborasi dengan pihak lain seperti karang taruna atau mencari penjaga kendaraan yang beragama non muslim untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan keamanan kendaraan para jamaah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petugas keamanan masjid di Kota Medan, ditemukan data empiris bahwa keberadaan petugas parkir dipandang penting karena pernah terjadi kasus pencurian kendaraan yang menimbulkan keresahan jamaah. Data ini menunjukkan bahwa faktor keamanan menjadi kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan ibadah berjamaah di masjid besar. Dalam proses pengkodean data, temuan tersebut dapat dikategorikan ke dalam (hifz mal) perlindungan harta jamaah dan tanggung jawab sosial petugas. Para petugas memaknai tugas menjaga kendaraan sebagai bentuk kontribusi terhadap kelancaran ibadah jamaah lain, yang dalam perspektif sosial mencerminkan adanya kesadaran pelayanan publik.

Namun, pada tahap konseptualisasi data, temuan lapangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman sosial petugas dan ketentuan normatif fikih. Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama tidak memasukkan pekerjaan duniawi sebagai uzur syar'i untuk meninggalkan salat Jum'at, kecuali terdapat ancaman nyata terhadap jiwa atau harta. Oleh karena itu, praktik menjaga kendaraan tanpa sistem pengganti dikategorikan sebagai kondisi yang secara normatif belum memenuhi kriteria uzur. Hal ini menempatkan fenomena tersebut sebagai bentuk kesenjangan antara norma hukum syariat dan realitas sosial keagamaan di lapangan.

Pada sisi lain, data juga memperlihatkan adanya faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan petugas. Melalui pengelompokan data, ditemukan faktor keterpaksaan ekonomi dan rasa tanggung jawab profesional, di mana petugas merasa meninggalkan pos dapat menimbulkan risiko keamanan maupun kehilangan pendapatan. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi ini menunjukkan pertemuan antara aspek hifz al-mal (perlindungan harta jamaah) dan tuntutan Ḥifz al-Dīn (pelaksanaan kewajiban ibadah).

Pada akhirnya, fenomena laki-laki yang meninggalkan salat Jum'at demi menjaga kendaraan jamaah di masjid-masjid Kota Medan menunjukkan perlunya sinergi antara pengetahuan agama, manajemen masjid, dan kepedulian sosial. Kesadaran akan pentingnya salat Jum'at harus ditanamkan melalui edukasi keagamaan yang tepat, sementara kebutuhan keamanan harus ditangani dengan pendekatan profesional yang tidak mengorbankan ibadah. Dengan demikian, persoalan ini tidak harus dipandang sebagai konflik antara ibadah dan tugas sosial, tetapi sebagai tantangan yang dapat diselesaikan melalui pengelolaan masjid yang lebih efektif dan pemahaman agama yang komprehensif.

B. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* bagi Laki-Laki yang Meninggalkan Salat Jumat karena Menjaga Keamanan Kendaraan

Salat Jumat merupakan ibadah berkumpul mingguan yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Para ulama menegaskan bahwa kewajiban ini bersifat 'ain bagi setiap laki-laki Muslim yang memenuhi syarat, dan meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan termasuk dosa besar. Hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur tiga kali berturut-turut akan ditutup hatinya oleh Allah, menunjukkan besarnya ancaman bagi siapa pun yang meremehkannya. Namun, syariat Islam juga dikenal memiliki fleksibilitas ketika terjadi keadaan darurat atau

adanya masalah publik yang lebih kuat. Oleh karena itu, persoalan laki-laki yang meninggalkan Jumat demi menjaga keamanan kendaraan jamaah perlu dianalisis secara mendalam, bukan hanya dari fikih tekstual, tetapi juga dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* menekankan bahwa tujuan Allah menurunkan syariatnya adalah untuk memunculkan kesejahteraan dan kebaikan bagi umat Islam, baik secara duniawi maupun ukhrowi.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai perlindungan lima unsur pokok (al-dharuriyat al-khams), tetapi juga sebagai kerangka metodologis untuk membaca realitas sosial yang dinamis. Pendekatan ini membuka ruang ijtihad dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik, termasuk persoalan profesi modern yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keamanan sosial. Dalam kerangka ini, tugas menjaga keamanan kendaraan jamaah dapat diposisikan sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan publik yang sejalan dengan tujuan syariat, selama tidak mengabaikan prinsip dasar ibadah.

Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebatas kerangka teoritis normatif, melainkan sebagai alat analisis untuk menilai praktik sosial yang terjadi di lapangan. Konsep kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk membaca fenomena petugas keamanan masjid yang meninggalkan salat Jumat demi menjaga kendaraan jamaah, dengan menimbang tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan agama (*Ḥifz al-Dīn*), harta (*ḥifz al-māl*), dan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada definisi maqasid secara konseptual, tetapi diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut bekerja dalam konteks konflik antara kewajiban ibadah individual dan kemaslahatan publik. Analisis ini memungkinkan penilaian hukum dilakukan secara kontekstual, bukan hanya tekstual, sesuai dengan karakter maqasid sebagai pendekatan yang berorientasi pada tujuan syariat.

Menurut Abu Ishaq al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, seluruh hukum yang disyariatkan Allah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut terbagi dalam tiga tingkatan, salah satunya adalah kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Al-Syathibi menjelaskan bahwa *dharuriyyat* merupakan kebutuhan mendasar yang harus terpelihara, karena jika tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan kehidupan manusia, baik dari aspek duniawi maupun ukhrawi. Pada tingkatan ini terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Bisa dikatakan kebutuhan *dharuriyyat* ini adalah esensi dari kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka, ada unsur pokok yang harus diperhatikan di dalam maqasid ad-dharuri, yaitu:

1. Memelihara Agama (*ḥifz al-dīn*)

Dalam ajaran agama terkandung ajaran-ajaran yang kaitannya dengan kaidah, hukum, ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Dengan melaksanakan semua aturan tersebut maka manusia sudah bisa disebut dengan menjaga agama. Contoh dari menjaga agama adalah dengan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi umat

Islam, tanpa melaksanakan sholat status keimanan seseorang patut dipertanyakan.

2. Memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*)

Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwa, yaitu berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan rumah hunian. Selanjutnya ada juga mengenai hukuman setimpal (*al-qisas*), hukuman denda (*al-dhiyah*), tebusan (*al-kafarah*) bagi orang yang telah menganiaya jiwa. Diharamkan bagi seorang muslim merusak jiwanya dan diwajibkan atas dirinya untuk menjaga diri dari bahaya.

3. Menjaga Akal (*ḥifẓ al-'Aql*)

Akal memiliki peran yang utama dalam memahami syariat, jika akal mengalami sebuah permasalahan, maka segala bentuk kegiatan intelektual akan mengalami kemandegan. Maka dari itu segala sesuatu memiliki potensi untuk merusak akal dilarang oleh syariat, contohnya saja seperti larangan meminum minuman keras, karena dengan meminumnya akan berimbas pada rusaknya akal sehat manusia. Adapun langkah untuk menjaga atau meningkatkan akal manusia yaitu dengan belajar.

4. Menjaga Keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, oleh karenanya keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan posisi dari keturunan. Di sinilah Islam memberikan perhatian agar setiap keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah sebagaimana telah ditentukan di dalam agama, Islam secara tegas melarang perbuatan zina yang bertujuan untuk menghindari keturunan yang tidak baik. Islam sendiri mewajibkan untuk memelihara keturunan, hubungan yang diperbolehkan harus melewati akad nikah yang sah. Akad nikah ini masuk dalam kebutuhan primer dan akan memberikan perlindungan dalam bentuk pengakuan bagi si anak pada masa mendatang.

5. Menjaga Harta (*Ḥifẓ al-māl*)

Harta yang dimiliki manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contoh dari bentuk memelihara harta adalah dengan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap orang dan keluarganya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal. Untuk menunjang kelancaran dalam melakukan pekerjaan, maka diperlukan peralatan yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Peralatan ini masuk dalam kebutuhan sekunder, tanpa adanya peralatan ini maka bisa menjadi sebuah hambatan.

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, syariat memiliki tujuan-tujuan besar yang harus dijaga agar kehidupan manusia berjalan secara harmonis. Dua di antaranya yang sangat relevan dalam kasus ini adalah *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Penjagaan kendaraan jamaah di masjid merupakan bentuk perlindungan terhadap harta yang nilainya tinggi dan sangat penting bagi pemiliknya. Hilangnya kendaraan bukan hanya kerugian materi, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sosial, pekerjaan, dan pelayanan keluarga. Para ulama, termasuk al-Syathibi, memasukkan perlindungan harta masyarakat sebagai bagian dari masalah *'āmmah* yang memiliki pertimbangan *syar'i* yang kuat. Tugas menjaga kendaraan di area masjid tidak jarang mencegah terjadinya tindak kriminal seperti pencurian

atau pengrusakan, sehingga ini termasuk tindakan preventif yang selaras dengan tujuan syariat.

Para fuqaha sepakat bahwa uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban salat Jumat meliputi sakit, safar, hujan lebat, rasa takut, dan kebutuhan mendesak seperti menjaga keselamatan jiwa atau harta. Hal ini merujuk pada hadits bahwa salat Jumat tidak wajib bagi budak, wanita, anak, dan orang sakit. Menurut Wahbah al-Zuhaili:

الَّذِينَ تُوْجِدُهُمْ مَشَقَّةً مِّثْلَ الْمَطَرِ أَوْ الطِّينِ أَوْ التَّلْجِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ صَلُّوا مَعَ النَّاسِ فَصَلَاتُهُمْ صَاحِبَةٌ لِصِحَّةِ الْعُذْرِ

Artinya: Orang yang terkena uzur karena masyaqqah (kesulitan) seperti hujan, lumpur, atau salju tidak wajib menghadiri Jumat; jika mereka tetap salat bersama jamaah, maka salat mereka sah karena uzur tersebut.

Namun, dalam konteks kehidupan modern, sering dijumpai kondisi di mana seseorang tidak dapat melaksanakan salat Jum'at karena profesi tertentu, seperti petugas keamanan atau tenaga medis, yang tidak dapat meninggalkan pos tugasnya demi menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan umum. Dalam fiqh kontemporer, situasi ini dipandang sebagai bentuk masalah yang relevan dengan kaidah darurat. Salah satu ulama besar yang mengakomodasi pandangan ini adalah Syaikh Yusuf al-Qaradawi.

Dalam Fiqh al-Awlawiyyat, beliau menyatakan:

ومما تقرره قواعد الشريعة: أن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تنزل منزلة الضرورات، عامة كانت أو خاصة، وكلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير

Artinya: "Di antara prinsip syariat yang telah ditetapkan adalah bahwa kondisi darurat membolehkan hal yang terlarang, kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik umum maupun khusus, dan setiap kali suatu urusan menyempit, maka syariat akan melapangkannya. Kesulitan itu membawa kemudahan".

Beliau juga menegaskan bahwa dalam kondisi tugas tertentu yang tidak dapat ditinggalkan, seperti menjaga keamanan saat pelaksanaan salat Jum'at, hal tersebut tergolong uzur syar'i. Menurutnya, menjaga jiwa dan menjaga harta orang banyak termasuk dalam prinsip maqasid al-syariah yang memiliki prioritas (awlawiyyat).

Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pandangan tersebut. Ulama dari mazhab Hanbali dan Syafi'i secara klasik berpendapat bahwa profesi bukan alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan salat Jum'at, kecuali jika benar-benar dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (ulama Hanbali) disebutkan:

ولا تسقط الجمعة عن واحد له عذر إلا المريض، أو من خاف على نفسه أو ماله أو كان مسافرا

Artinya: "Kewajiban Jumat tidak gugur dari seseorang kecuali karena uzur seperti sakit, atau ada rasa takut atas keselamatan jiwa dan hartanya, atau karena safar".

Pendapat yang lebih ketat datang dari mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab oleh Imam An-Nawawi:

ومن الأعداء المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة المطر والمرض والخوف، ولا يعد الاشتغال بأمر الدنيا منها

Artinya: "Termasuk uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jum'at dan berjamaah adalah hujan, sakit, dan rasa takut. Sedangkan kesibukan dengan urusan dunia bukan termasuk uzur tersebut".

Selain itu, faktor Ḥifz al-nafs juga harus diperhatikan. Ketika keamanan tidak terjaga, potensi bentrokan, pencurian yang berujung kekerasan, atau

kecelakaan lalu lintas di area masjid bisa terjadi. Petugas keamanan dan pengatur parkir bekerja menjaga keselamatan jamaah, memastikan keluar-masuk kendaraan berlangsung tertib, dan menghindarkan jamaah dari bahaya. Kaidah fikih menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.

Dengan ini, jika potensi bahaya atau mudarat bagi jamaah sangat besar bila petugas tersebut ikut melaksanakan Jumat, maka tugas menjaganya dapat menjadi uzur syar'i yang sah. Hal ini juga semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu anggota MUI Kota Medan yaitu dengan Bapak Imam Yazid. Beliau menjelaskan bahwa menjaga keamanan kendaraan jamaah dapat menjadi udzur syar'i dengan syarat tertentu, yakni apabila tidak tersedia pengganti yang layak, terdapat potensi mudharat nyata jika tugas ditinggalkan, dan upaya mitigasi melalui rotasi atau pengaturan lain telah diupayakan namun tidak memungkinkan. Pada kondisi tersebut, kewajiban Jum'at gugur dan petugas wajib mengganti dengan salat Dzuhur. Tindakan menjaga kendaraan jamaah, menurut beliau, juga sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta (hifz mal) dan dalam kondisi tertentu dapat menyentuh perlindungan jiwa (hifz al-nafs).

Terkait sikap MUI Kota Medan, informan menjelaskan bahwa MUI tetap mengutamakan pemenuhan kewajiban ibadah, namun mengakui adanya keringanan syar'i bagi mereka yang memiliki udzur nyata. MUI mendorong agar pengurus masjid memiliki pengaturan internal atau SOP untuk menghindari penyalahgunaan keringanan tersebut. Beliau juga menilai bahwa fenomena ini layak diformulasikan lebih lanjut dalam bentuk pedoman atau fatwa yang bersifat mengatur, bukan membatasi, sehingga memberikan kejelasan syar'i dan praktik bagi seluruh masjid di Kota Medan. Dalam hal solusi, informan merekomendasikan penerapan rotasi petugas, keterlibatan relawan, penguatan pengawasan melalui fasilitas keamanan sederhana, hingga kerja sama antar-masjid untuk mengatasi lonjakan jamaah. Informan juga menyarankan penyusunan SOP tertulis yang memuat kriteria udzur, mekanisme penggantian salat, serta prinsip evaluasi berkala, agar keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kemaslahatan penjagaan harta jamaah dapat terwujud secara lebih baik dan terukur.

Persoalan ini juga memiliki analogi kuat dalam literatur fikih klasik. Para ulama membolehkan penjaga perbatasan, petugas keamanan, dan beberapa pekerja penting untuk tidak menghadiri salat Jumat dan jamaah apabila tugas mereka menyangkut keselamatan umum atau pencegahan bahaya besar. Dalam *Al-Mudawwanah*, misalnya, Imam Malik menyebutkan bahwa penjaga yang tidak boleh meninggalkan pos karena menjaga umat dari musuh memiliki uzur untuk tidak mengikuti Jumat. Begitu pula Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa seseorang yang bertugas demi kemaslahatan masyarakat dapat mendapatkan keringanan ibadah tertentu bila tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menjaga keamanan harta masyarakat.

Kaidah fikih seperti "al-ībrah bi 'umūm al-lafzh lā bi khusūs al-sabab" menunjukkan bahwa ketentuan uzur tidak terbatas pada kasus-kasus klasik yang disebutkan dalam kitab-kitab turats, tetapi dapat diterapkan pada kasus baru selama illat (alasan hukumnya) sama. Dalam konteks ini, illatnya adalah

“menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan besar,” sehingga profesi modern seperti satpam masjid atau petugas parkir memiliki status yang sama dengan penjaga perbatasan atau petugas keamanan pada zaman dahulu. Kaidah lain, seperti “al-masyaqqah tajlib al-taysir” dan “al-dharūrah tubīḥ al-mahzūrāt,” juga membuka pintu keringanan ketika tugas seseorang tidak bisa ditinggalkan tanpa menyebabkan bahaya atau kerugian signifikan.

Namun, syariat juga menetapkan batas agar keringanan ini tidak disalahgunakan. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar meninggalkan salat Jumat benar-benar dianggap uzur syar’i. Pertama, tugas tersebut harus menyangkut kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi. Kedua, tidak ada orang lain yang bisa menggantikan tugas tersebut secara efektif, termasuk melalui rotasi petugas. Ketiga, harus ada potensi bahaya atau kerugian yang nyata dan signifikan apabila petugas meninggalkan posnya. Keempat, petugas tetap wajib melaksanakan salat Zuhur sebagai gantinya. Ketentuan-ketentuan ini menjaga agar keringanan tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī’ah*, bukan menjadi pembenaran untuk meninggalkan kewajiban tanpa alasan yang sah.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa meninggalkan salat Jumat dalam rangka menjaga keamanan kendaraan jamaah termasuk dalam kategori uzur syar’i apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan terbukti menyangkut kemaslahatan umum yang kuat. Dalam kondisi tertentu, hal itu tidak hanya dibolehkan tetapi bahkan dapat menjadi kewajiban, mengingat perlindungan harta dan jiwa termasuk tujuan utama yang ingin dicapai syariat. Dengan demikian, tindakan petugas keamanan atau juru parkir masjid tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, selama mereka tetap menjalankan salat Zuhur sebagai pengganti dan melakukannya dalam rangka memenuhi tugas sosial yang tidak mungkin ditinggalkan.

KESIMPULAN

Fenomena laki-laki yang meninggalkan salat Jumat untuk menjaga keamanan kendaraan jamaah di masjid-masjid Kota Medan merupakan persoalan sosial-keagamaan yang kompleks. Secara fikih klasik, pekerjaan atau profesi bukan termasuk uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumat, kecuali jika terdapat ancaman nyata terhadap jiwa atau harta. Namun, dalam praktik kontemporer, tugas menjaga keamanan jamaah dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah publik yang penting untuk mencegah kerugian atau bahaya, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk memahami penerapan kewajiban ibadah dalam konteks sosial modern.

Analisis *maqāṣid al-syarī’ah* menunjukkan bahwa menjaga keamanan kendaraan jamaah dapat dianggap sebagai uzur syar’i yang sah dengan syarat tugas tersebut menyangkut kemaslahatan umum, tidak ada pengganti yang efektif, dan terdapat potensi bahaya signifikan jika ditinggalkan. Namun, kebolehan ini bersifat kondisional dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh bentuk pekerjaan, karena pada dasarnya kewajiban salat Jumat tetap memiliki kedudukan utama dalam syariat. Penentuan adanya uzur harus mempertimbangkan tingkat darurat, kemungkinan pengaturan alternatif seperti sistem rotasi, serta pengawasan dari otoritas keagamaan setempat agar tidak terjadi penyalahgunaan keringanan hukum. Dalam kondisi yang benar-

benar memenuhi kriteria tersebut, meninggalkan salat Jumat diperbolehkan dengan kewajiban mengganti salat Zuhur, sehingga tindakan petugas keamanan atau juru parkir tetap berada dalam koridor tujuan syariat Islam, khususnya menjaga jiwa dan harta.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada tiga masjid di Kota Medan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks masjid di wilayah lain. Data yang diperoleh juga sangat bergantung pada wawancara informan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya unsur subjektivitas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan metodologis yang beragam diperlukan untuk memperkaya kajian mengenai persoalan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengurus masjid menyusun sistem pengamanan kendaraan yang terencana dan berkelanjutan, seperti penugasan petugas keamanan secara bergiliran atau bekerja sama dengan pihak terkait, sehingga kewajiban salat Jumat tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan aspek keamanan jamaah. Petugas yang bertugas menjaga kendaraan perlu diberikan pemahaman keagamaan mengenai konsep uzur dan penerapan *maqāsid al-syarī'ah*, serta diupayakan mekanisme agar mereka tetap memperoleh kesempatan melaksanakan salat Jumat secara tidak terus-menerus ditinggalkan. Selain itu, diperlukan partisipasi aktif jamaah dan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas keamanan dan parkir yang memadai guna mewujudkan keseimbangan antara penjagaan agama dan penjagaan harta.

Secara teoritik, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan kajian fikih ibadah berbasis pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dalam merespons persoalan sosial-keagamaan kontemporer. Oleh karena itu, kajian hukum Islam selanjutnya perlu lebih mengintegrasikan pendekatan normatif-doktrinal dengan data empiris agar hukum yang dihasilkan lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas masyarakat. Penelitian ini juga mengindikasikan perlunya penguatan konsep uzur syar'i dalam fikih ibadah melalui pendekatan *maqāsid* sebagai kerangka analisis, sehingga tidak terbatas pada pemahaman tekstual semata. Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, melakukan studi komparatif lintas mazhab, serta mengembangkan pendekatan interdisipliner antara fikih, sosiologi agama, dan manajemen masjid. Langkah ini penting untuk memperkaya pengembangan studi hukum Islam terapan, khususnya dalam menjembatani antara norma syariat dan praktik sosial di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Ishaq al-Syathibi. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi. (2003). *Al-Muwafaqat fī Usul al-Shariah. 2nd ed.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr.

- Al-Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. ke-4, jil. 2. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Qardawi, Yusuf. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Jumu'ah wa al-Salat al-Jama'ah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Jum'ah: Ahkam al-Jum'ah wa al-Jama'ah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- A. Yusuf Muslih. (2019). *Sosiologi Agama: Studi Fenomena Keagamaan dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan. (2020). *Manajemen Masjid dan Pemberdayaan Sosial Jamaah*. Bandung: Al-Falah Press.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni. Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Imam Nawawi. (1993). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Vol 4*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Malik ibn Anas. (2008). *Al-Mudawwanah al-Kubra*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Zurqani. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kasriana. (2021). Tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah* Terhadap Praktik Pramuniaga Muslim Di Pasar Pagi Samarinda Dalam Melaksanakan Sholat Jumat. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 2: 99.
- Masjid Jama & A H Thariqat. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Khutbah Jum'at Tradisional Berbahasa Arab Di Masjid Jama'ah Thariqat Syathariyah." Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab.
- Fadillah, M. N. (2021). Manajemen Parkir dan Keamanan Kendaraan di Masjid Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2: 88.
- Hasbi, M. R. (2012). Paradigma Salat Jum'at dalam Hadis Nabi. *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1: 70.
- Al-Zurqani, M. (2007). *Sharh al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nurhadi. (2020). Pekerjaan, Ekonomi, dan Praktik Keagamaan di Kota Besar. *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2: 45–58.
- Hasanah, Nur. (2020). Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Salat Jumat dan Salat Jama'ah serta Kewajiban Menaati Ulul Amri," *Al-Adl: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*.
- Rahmat Hidayat. (2020). Manajemen Relawan Masjid dalam Pengamanan Jamaah." *Jurnal Manajemen Masjid* 2, no. 1: 23.
- Syafruddin Syam, dkk. (2024). Reevaluating The Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqasid al-Shari'ah, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, No. 2.
- Umi Zahrotus Sa'adah dan Abd. Gafur. (2024). Hukum Sholat Jum'at Security Shift Perspektif Ulama Fikih Kontemporer. *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*.